



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-30

27 Januari 2026

Hal : Undangan Rapat Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen

di - tempat

Sehubungan dengan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 100.1.4.2/270/2026 tanggal 26 Januari 2026 perihal permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, bersama ini kami mengundang Saudara dan Perangkat Daerah terkait untuk hadir dalam Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tersebut secara virtual pada:

Hari/tanggal : Rabu, 28 Januari 2026

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Sarana : Virtual *Zoom Meeting* (link *zoom meeting* akan diinformasikan lebih lanjut).

Acara : Rapat Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; dan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H.M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen (0287) 381775 Fax, 381775
Email: dprdkebumen@gmail.com Website: dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

Kebumen, 22 Januari 2026

Nomor : 100.1.4.2/274/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 (empat) bendel
Hal : Undangan

Yth. 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen
2. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen
3. Kepala DLHKP Kabupaten Kebumen
4. Kepala DISKOMINFO Kabupaten Kebumen
5. Kepala DISNAKER Kabupaten Kebumen
6. Kepala DISPERINDAG KUKM Kabupaten Kebumen
7. Kepala DISPARBUD Kabupaten Kebumen
8. Kepala DPUPR Kabupaten Kebumen
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
10. Tim Penyusun NA Raperda
Di
Tempat

Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Nomor 171.52/20 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Jadwal Acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Bulan Januari 2026. Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/ Ibu pada :

hari/tanggal : Rabu, 28 Januari 2026

waktu : Pukul 09.00 WIB

tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen

acara : Rapat Bapemperda dalam rangka harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD tentang :

1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah;
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
3. Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; dan
4. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Demikian untuk menjadikan peniksa dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

H. SAMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

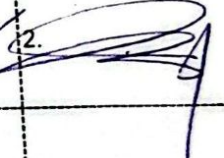
1. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen (Dimohon menyipakan konsumsi)



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Merdeka No. 6 Kebumen Telp / Fax (0287) 381775
email: dprdkebumen@gmail.com website: dprd-kebumen.go.id

DAFTAR HADIR
PIMPINAN DPRD

HARI / TANGGAL : Rabu, 28 Januari 2026
WAKTU : Pukul 09.00 WIB
TEMPAT : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen
ACARA : Rapat Bapemperda dalam rangka harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD tentang :
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Sampah;
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
3. Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
dan
4. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. SAMAN	Ketua DPRD	1. 
2	FITRIA HANDINI, S.H.	Wakil Ketua DPRD	2. 
3	KHALISHA ADELIA AZIZA, S.E., B.Sc., M.Sc	Wakil Ketua DPRD	3. 
4	SOLATUN, A.Md	Wakil Ketua DPRD	4. 

Mengetahui,

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN,



Drs. MUNADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199101 1 001

Petugas Absen :


Maulana



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Merdeka No. 6 Kebumen Telp / Fax (0287) 381775
email: dprdkebumen@gmail.com website: dprd-kebumen.go.id

DAFTAR HADIR
Rapat Bapemperda

HARI / TANGGAL : Rabu, 28 Januari 2026
WAKTU : Pukul 09.00 WIB
TEMPAT : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen
ACARA : Rapat Bapemperda dalam rangka harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD tentang :
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Sampah;
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
3. Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
dan
4. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	M. FAUHAN FAWAQI, S.IP.,M.M	Ketua merangkap Anggota	1.	2.
2	BAMBANG SUTRISNO, S.E.	Wakil Ketua merangkap Anggota	3.	4.
3	Drs. MUNADI, M.Si.	Sekretaris bukan Anggota	5.	6.
4	SAIFUL ANWAR, S.Sy.	Anggota	7.	8.
5	SOLICHUDIN	Anggota	9.	10.
6	NOVIANDRI DWI ALHADI, S.Kom.	Anggota	11.	12.
7	ADHITYA WHISNU BAYU AJI, S.T.	Anggota	13.	14.
8	ANDY RISDIANTO	Anggota	15.	
9	H. MAKSUM SODIQ	Anggota		
10	BASIR	Anggota		
11	MUNARSO	Anggota		
12	SRI PARWATI, A.Ma.	Anggota		
13	WAHID MULYADI, A.Md.	Anggota		
14	SUHARTONO	Anggota		
15	H. MUNAWAR CHOLIL, BA.	Anggota		

Mengetahui,

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. MUNADI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690907 199101 1 001

Petugas Absen :

[Signature]
Maulana



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen Telp / Fax (0287) 381775
email: setwankebumen@gmail.com website: setwan.kebumenkab.go.id

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Rabu, 28 Januari 2026
WAKTU : Pukul 09.00 WIB
TEMPAT : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen
ACARA : Rapat Bapemperda dalam rangka harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD tentang :
 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023
 Tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 3. Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
 4. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	
1	Siti Durohbul Y	PP	1	2
2	Ukhanda	Diparbud	3	4
3	Istiadati	Diparbud	5	6
4	Ma'rifah	DISPERINDAG	7	8
5	Anif	TA	9	10
6	Cuspul	TA	11	12
7	Adi	TA	13	14
8	Ahmad	TA	15	16
9	Tri Anggoro	DPUPK	17	18
10	Tharon	DPUPK	19	20
11	Unggul Umarto	Dis Kominfo		
12	Wgi Waps Utami	VR		
13	Farita	Dinasaker		
14	Kamaludin Ari	PR		
15	Riska Septin N	Staf		
16	Agung	Ady		
17	Teguh Kris	DLHLP		
18	Asep N	DLHLP		
19	Winarti	DLHLP		
20	Indriyans	Stf		



Mengetahui,
 SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN KEBUMEN,

Petugas Absen :

[Signature]
 Maulana



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen Telp / Fax (0287) 381775
email: setwankebumen@gmail.com website: setwan.kebumenkab.go.id

DAFTAR HADIR

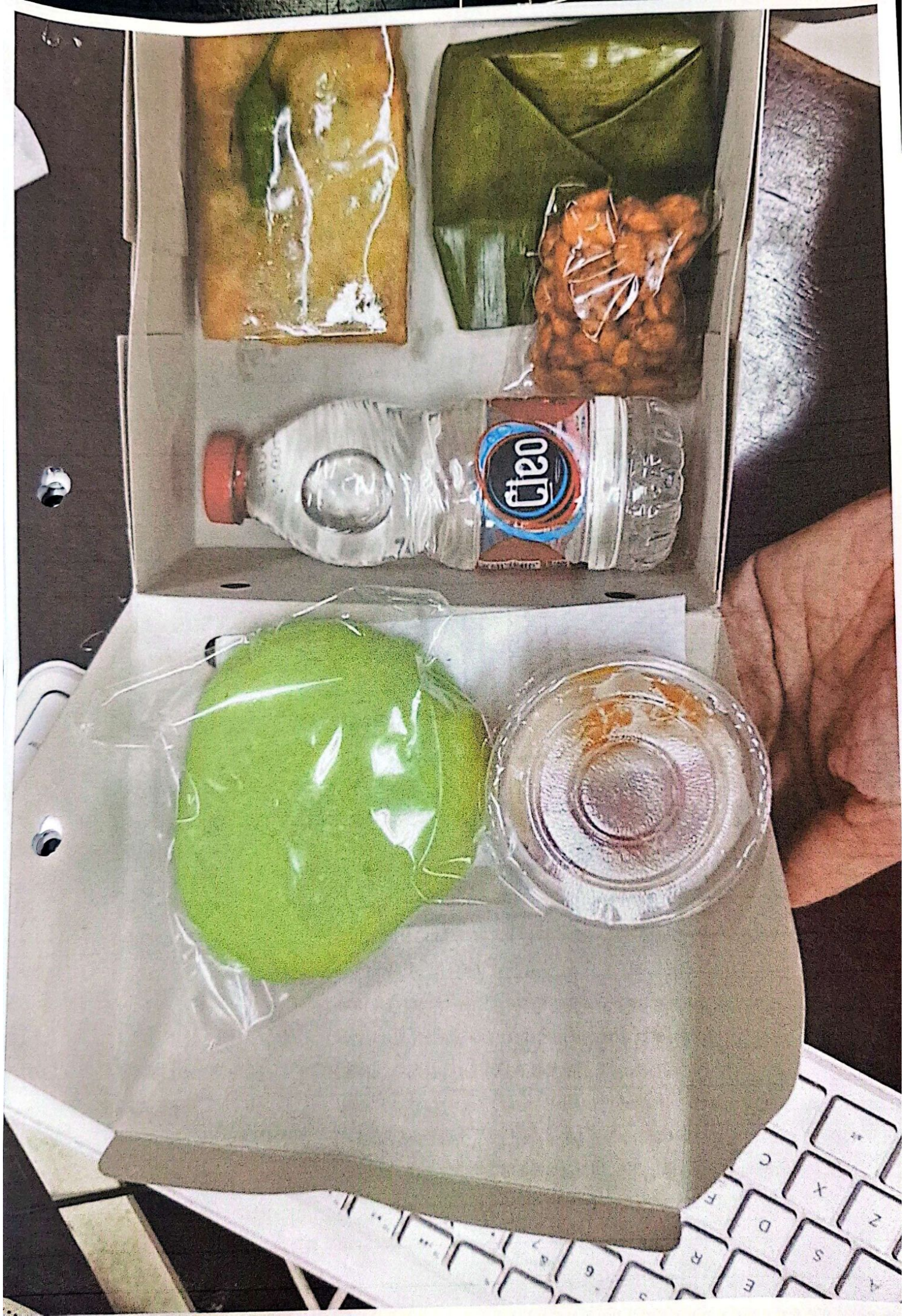
HARI / TANGGAL : Rabu, 28 Januari 2026
WAKTU : Pukul 09.00 WIB
TEMPAT : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen
ACARA : Rapat Bapemperda dalam rangka harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD tentang :
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Sampah;
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
3. Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
4. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	
1	COURO AMINWOTO	bersilang	1	2
2	Joni Hernawan	DPRD	3	4
3	Wahyu. S	Diskominfo	5	6
4	Harun	Bag. Hukum	7	8
5	Zuhro	Hh	9	10
6	Dis Apri	B. Hukum	11	12
7	Annisa Thamiana	B. Hukum	13	14
8	PRORU	Disperindagkum	15	16
9	Triyana	Disperindagkum	17	18
10	Tugul Sihon	Disperindagkum	19	20
11	Totok Ari T	Diskominfo		
12	Revi Alim A.	Diskominfo		
13	Sephana Yrista Dewi	Disnaker		
14	Ika	BASNATER		
15	KURNIA HADI	DPUPK		
16	Affah Indrawati	Disperbud		
17	San Hermawan S	Disper		
18	Wukiyono	DPRD CK		
19	Haryono Waryono	Disperindagkum		
20	FRANIS HABAH	DISPARIND		



Petugas Absen :

(Signature)
Maulana





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen Telp. (0287) 381775 Faksimile. 381775
email: dprdkebumen@gmail.com website: dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

NOTULEN

- Sidang/ Rapat : Rapat kerja Bapemperda dalam rangka Harmonisasi Raperda Inisiatif DPRD
- Hari/ : Rabu
- Tanggal : 28 Januari 2026
- Waktu sidang/ rapat : Pukul 09.00 WIB
- Pimpinan Sidang/Rapat : M Fauhan Fawaqi, S.IP., M.M.
- Peserta : Terlampir
- Kegiatan sidang/ rapat : Harmonisasi 4 Raperda Inisiatif tentang:
1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah
 2. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif
 4. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

1. Kata Pembukaan:

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Tengah.

2. Pembahasan:

- Heri Widi : • Rapat hari ini memberikan koreksi Pasal per Pasal terhadap 4 Raperda Inisiatif DPRD.
- Mohon dari DPRD memberikan penjelasan singkat terkait Raperda dimaksud, meliputi urgensi dan substansinya.
- M. Fauhan Fawaqi, S.IP., M.M. : • Untuk 4 Raperda akan dibantu paparan oleh Tim Ahli, mulai dari : Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, dilanjutkan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dilanjutkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

13 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah dan terakhir
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

TA

: Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif
Telekomunikasi

- Penataan kabel telekomunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan infrastruktur yang mendukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan kabel telekomunikasi, baik itu berupa kabel bawah tanah (duct) maupun kabel udara yang terpasang pada tiang-tiang telekomunikasi, memegang peranan vital dalam mendukung sistem komunikasi tersebut.
- Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan peraturan daerah, menghadapi tantangan besar dalam menghadapi perkembangan pesat jaringan telekomunikasi. Penataan kabel telekomunikasi di Kebumen harus mampu mengakomodasi kebutuhan akan komunikasi yang semakin meningkat, serta memastikan penggunaan ruang publik yang efisien, estetis, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penataan ini juga harus mendukung keberlanjutan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi yang berkelanjutan, yang dapat terus digunakan untuk berbagai kebutuhan komunikasi di masa depan.
- Seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin cepat, keberadaan kabel telekomunikasi di Kabupaten Kebumen menghadapi beberapa tantangan yang harus segera diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana cara menata kabel telekomunikasi agar tidak mengganggu estetika lingkungan dan ruang publik, sekaligus memenuhi kebutuhan teknis yang semakin tinggi. Pada saat yang sama, peraturan yang ada di Kabupaten Kebumen, seperti Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2012

tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan terkini di bidang teknologi telekomunikasi. Teknologi baru seperti 5G dan internet of things (IoT) membutuhkan infrastruktur yang lebih modern dan lebih fleksibel, yang tidak dapat lagi diakomodasi oleh regulasi yang ada.

- Sebagai langkah awal, diperlukan pembaruan regulasi yang mengatur tentang penataan kabel telekomunikasi. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang saat ini disusun bertujuan untuk menggantikan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2012, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi. Raperda ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengendalikan infrastruktur telekomunikasi di Kebumen. Selain itu, peraturan ini juga diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang lebih baik antara penyelenggara telekomunikasi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kualitas dan ketersediaan layanan telekomunikasi.
- Penataan kabel telekomunikasi yang baik juga sangat penting untuk mencegah terjadinya pengabaian terhadap aspek estetika dan lingkungan. Pengelolaan kabel telekomunikasi yang tidak teratur dapat menyebabkan pencemaran visual yang merusak pemandangan kota dan mengurangi kualitas ruang publik. Di samping itu, penataan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan gangguan terhadap pemeliharaan dan operasional infrastruktur, yang pada gilirannya dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga memperhatikan aspek estetika dan lingkungan hidup.

- Dalam konteks ini, perlu ada suatu kebijakan penataan kabel telekomunikasi yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan teknis dan estetika. Penggunaan saluran bawah tanah (duct) untuk menempatkan kabel telekomunikasi adalah salah satu alternatif yang dapat mengurangi pencemaran visual dan memastikan keteraturan ruang kota. Namun, hal ini membutuhkan investasi yang besar dan perencanaan yang matang, mengingat pembangunan saluran bawah tanah memerlukan anggaran yang cukup besar serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, dan penyelenggara telekomunikasi.

TA

: • Pengembangan Ekonomi Kreatif

- Keberadaan komunitas kreatif di Kebumen yang semakin aktif dalam bidang musik, fotografi, desain, dan konten digital turut memperkuat potensi daerah ini untuk menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif nasional. Meskipun demikian, perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung, minimnya fasilitas ruang kreatif, lemahnya akses pembiayaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur arah pengembangan ekonomi kreatif secara terencana dan berkelanjutan.
- Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kebumen menjadi sangat penting dan mendesak dan diharapkan menjadi dasar konseptual dan ilmiah bagi pembentukan kebijakan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif sebagai pilar baru pembangunan ekonomi daerah.

TA

- : • Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah
- Penyusunan Raperda bertujuan untuk :
 1. memberikan kepastian hukum bagi semua pihak;
 2. menyempurnakan kelembagaan dan mekanisme pembiayaan;
 3. mendorong partisipasi aktif masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas;
 4. serta menegaskan tanggung jawab produsen dan konsumen dalam rantai pengelolaan sampah.

TA

- : • Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) menjadi tonggak penting reformasi hukum dalam tata kelola migrasi tenaga kerja. UU ini menggeser paradigma lama yang menekankan penempatan menjadi paradigma baru yang berorientasi pada perlindungan menyeluruh sepanjang siklus migrasi meliputi fase prapenempatan, selama bekerja, dan purna-penempatan. Pasal 41 hingga 45 menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk:
 1. Menyediakan informasi dan sosialisasi tentang prosedur migrasi aman;
 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pra-penempatan;
 3. Memfasilitasi layanan penempatan dan perlindungan hukum;
 4. Menyusun program reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi purna pekerja migran.
- Peran pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kebumen, bukan lagi sekadar administratif, tetapi bersifat strategis dan proaktif dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan PMI serta keluarganya. Namun, berdasarkan hasil evaluasi kebijakan (Porec, 2025), Kebumen hingga kini masih

bergantung pada dua regulasi lama: Perda No. 51 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia. Keduanya disusun berdasarkan kerangka hukum lama (UU No. 39 Tahun 2004) yang belum mencerminkan paradigma perlindungan holistik sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017.

- Perda tersebut bersifat deklaratif dan tidak memiliki mekanisme operasional untuk pelatihan pra-keberangkatan, bantuan hukum, basis data pekerja migran, maupun reintegrasi ekonomi. Akibatnya, koordinasi lintas sektor menjadi lemah, alokasi anggaran daerah belum berpihak pada program perlindungan, dan pekerja migran purna sering kali tidak mendapatkan dukungan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Heri Widi

Kanwilkum Provinsi
Jateng

- PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
- Menimbang : ditambahkan unsur yuridis
- Saran redaksi menimbang huruf d : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Pada mengingat : UU Pemda ditambahkan perubahan UU terbaru, saran rumusan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

- Mengingat poin 5-8 : dihapus.
 - Pasal 1 ayat (4) - ayat (6): agar disesuaikan.
 - Pasal 3 dan 4 : Ekosistem Ekonomi Kreatif Huruf awal kapital karena sudah didefinisikan di Pasal 1, pada pasal-pasal selanjutnya disesuaikan.
 - Pasal 4 : beberapa asas dalam Ps.3 UU 24/2019 belum terakomodir seperti asas keimanan dan ketakwaan. saran agar asas dapat disesuaikan lg dg UU 24/2019.
 - Pasal 5 : tambahkan konjungsi.
 - Pasal 6 : Ruang lingkup disinkronkan dengan rumusan judul Bab dalam batang tubuh Perda, diurutkan sesuai urutan bab V s/d bab XIV.
 - Pasal 7 ayat (1) : disesuaikan menjadi Komite Ekonomi Kreatif Daerah karena sudah didefinisikan pada Pasal 1.
 - Pasal 18 : tidak perlu disusun dalam Bab, sanksi administratif melekat pada pasal atau pasal terakhir dalam bab yang memberikan norma larangan atau kewajiban yg dilanggar.
 - Setelah pasal terakhir dilengkapi pengesahan dan pengundangan dan lembaran daerah.
- : • PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
- Mengingat poin 5 : dihapus.
 - Pasal I : jarak paragraf diperbaiki, sejajar dengan angka 1.
 - Pasal 5 : Spasi tabulasi mundur sejajar dengan kalimat "Diantara ayat (1)".
 - Pasal 5 ayat (1) : Perumusan disarankan diperbaiki. Saran perumusan : (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah. (1a) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran aktif

dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media massa.

- Pasal 10 huruf f : Bank Sampah TPS3R ini maksudnya seperti apa ya? Apakah bisa digabung atau berdiri sendiri2, sedangkan untuk bank sampah untuk tingkat desa apakah tidak berupa Bank Sampah Unit atau BSU, mohon penjelasan. Jika kita lihat dlm definisi dlm ketentuan umum memiliki makna berbeda. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam Pengelolaan Sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh Masyarakat, Badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah. Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat RT, RW, Kelurahan, atau Desa.
- Pasal 11 huruf e : Bagaimana jika tidak menggunakan kata "Sebagian APBDes". Saran : mengalokasikan anggaran dalam APBDes untuk mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah sesuai prioritas hasil musyawarah Desa.
- Pasal 39 : mengapa diubah dari perda menjadi perbup, dasar hukumnya darimana ?
- Untuk yang lainnya perhatikan rata kanan kiri dan jarak spasi yang terlalu jauh.
- : • PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI
- Menimbang : saran perbaikan: "a. bahwa pemerataan akses infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan prasyarat percepatan transformasi digital guna menjamin pemenuhan hak konstitusional masyarakat dalam berkomunikasi dan

memperoleh informasi secara adil, efektif, dan efisien.

- Mengingat : perbaiki karena banyak yang belum ada lembaran negara dan lembaran daerahnya.
- Pasal 1 ayat 16-19 : dipindahkan ke urutan awal karena batasan pengertian yang mengatur lingkup umum ditempatkan lebih dulu.
- Pasal 2 : Penulisan kata diawali huruf Kapital karena sudah diberikan batasan pengertian pada Pasal 1. Untuk batasan pengertian selanjutnya yang telah disebutkan pada Ps 1 juga disesuaikan penulisan huruf awal kapital pada Pasal-Pasal dibawahnya.
- Pasal 7 ayat (3) : diganti menggunakan kata "minimal" karena terkait dengan syarat, penulisan rincian tidak diawali dengan huruf kapital, kecuali telah diberikan definisi/batasan pengertiannya dalam ketentuan umum.
- Pasal 8 : dirumuskan menjadi 2 ayat karena ada 2 pengaturan, saran rumusan: Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penataan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan pengelolaan infrastruktur yang efisien, aman dan berkelanjutan.
- Pasal 8 ayat (3) : penyebutannya cukup "Infrastruktur Pasif" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6.
- Pasal 9 : penggunaan kata "wajib" mengandung konsekuensi sanksi, apabila tetap akan digunakan maka disarankan untuk menambahkan sanksi.
- Pasal 28 : urgensi redaksi norma tsb, dari awal rumusan ayat sudah menyatakan terkait permohonan yg diajukan dan diterima oleh pemda, maka jelas belum diterbitkan.
- Selanjutnya untuk redaksional dan lainnya sudah disesuaikan.

- : • PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
- Pasal 5 ayat (1) huruf f : apakah hanya warga kabupaten kebumen saja? jika memang dikhususkan perda ini mengatur warga kebumen saja, maka diberikan redaksi seperti ayat 2 yakni berdasarkan peraturan daerah ini.
- Pasal 13 huruf h : bentuk dan langkahnya bagaimana, agar diberikan penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal.
- Pasal 14 : perlu dicermati kembali rumusannya karena tidak jelas.
- Pasal 19 : pemberdayaan kepada CPMI dan keluarganya, merupakan bentuk perlindungan setelah berkerja berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU 18/2017 yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pasal 41 huruf e UU 18/2017), namun berdasarkan Pasal 19 ini pemberdayaan kepada CPMI dan keluarganya, juga merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Desa, apakah hal ini tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa?
- Pasal 29 : didalam permenaker dimungkinkan selain kepala desa bisa lurah, mengapa tidak dicantumkan?
- Pasal 30 : jika tidak dibagi paragraf disarankan dihapus.
- Pasal 40 ayat (2) : Disesuaikan dengan penyebutan Lembaga skrng KP2MI.
- Pasal 46 : kata "dapat" dihapus, karena pasal 35 uu 18/2017 mewajibkan, bukan alternatif.
- Pasal 54 : sanksi administratif dijadikan 1 dengan rumusan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 23.
- Selanjutnya agar memperhatikan penulisan dan redaksional serta rata kanan kiri.
- M Fauhan Fawaqi, S.IP., M.M. : • Mohon Tim Ahli juga bisa berkoordinasi dengan OPD terkait dan apabila sudah direvisi kirim draft kepada Sekretariat untuk ditindaklanjuti.

3. Kesimpulan

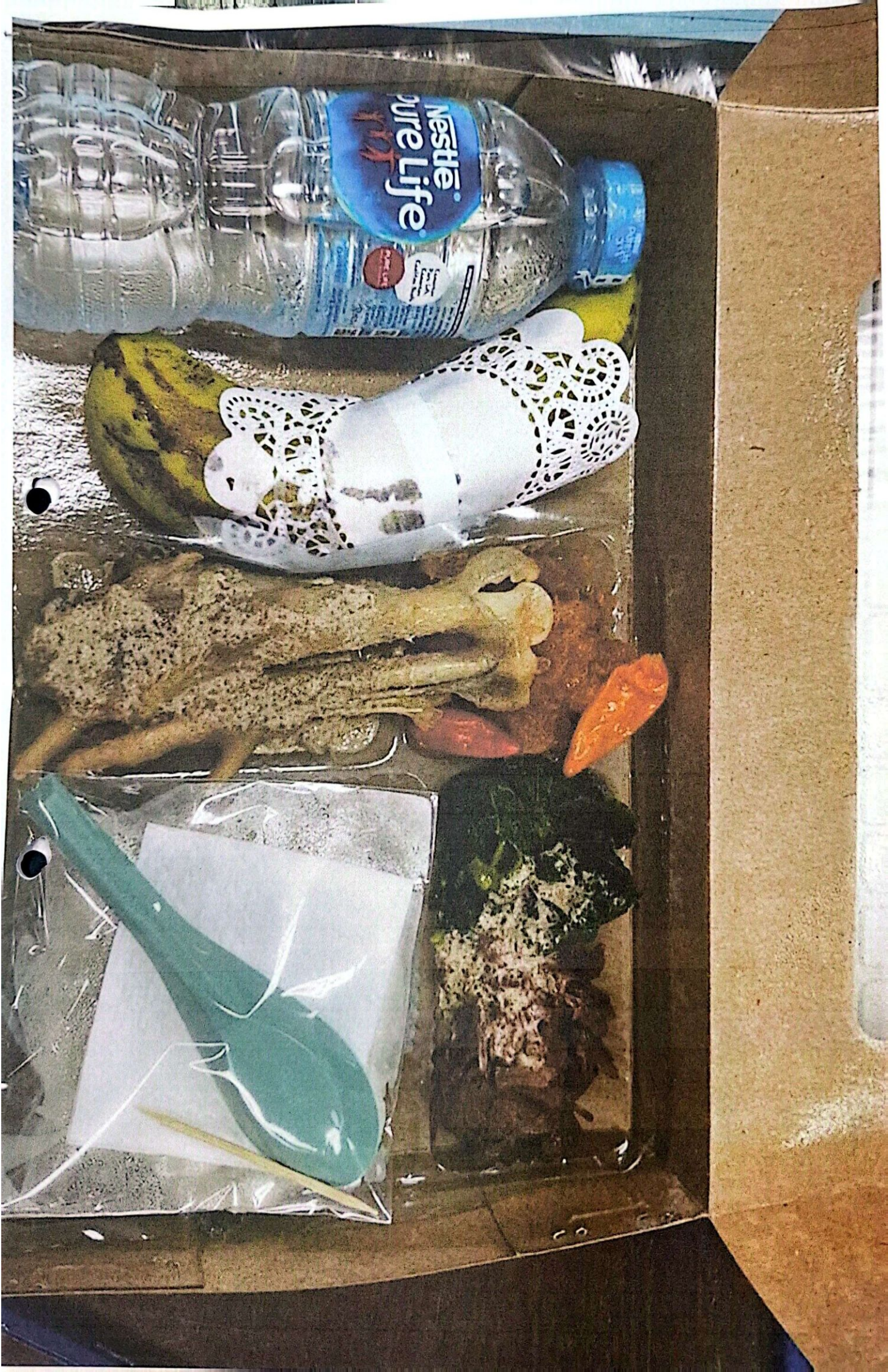
- Hasil revisi Raperda terhadap koreksi dari Kanwilikum wajib dikirim paling lambat hari Jum'at pukul 17.00 WIB.
- SSH akan dikeluarkan maksimal 4 hari setelah rapat harmonisasi.

PIMPINAN RAPAT



M. FAUHAN FAWAQI, S.IP., M.M.







Snack
Boxem

